



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Dp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx / CLEMENTI ROAD 111 BLK C #04-03 POST KODE 129792 SINGAPURA, xxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M AHSANI TAQWA SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Lintas Saneo Desa Serakapi No.28 Kecamatan woja kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor tertanggal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 11 Maret 2024,  
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

## TENTANG HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 31 Agustus 2013, dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi NTB.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal Bersama di rumah Tergugat.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).

Penggugat dan Tergugat Memiliki 1 (satu) orang ANAK bernama **NURHALIFA** berumur 10 (sepuluh) Tahun.

4. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
  - a. **Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT.**
  - b. **Bahwa Tergugat Berselingkuh.**
  - c. **Bahwa Tergugat tidak menafkahi.**
  - d. **Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan Ganja**
  - e. **Bahwa Tergugat sering Berjudi dan Mabuk mabukkan.**
  - f. **Bahwa Tergugat setiap kali bertengkar sering mengucapkan talaq.**
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dalam waktu 3 (tiga) Tahun.
6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.
7. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Mengadili ;**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **SAFRULLAH BIN SYAMSUDIN** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

**DAN ATAU**

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/08/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Hu`u xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, xxxxxx, Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga selang 2 rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Memiliki 1 (satu) orang ANAK bernama NURHALIFA berumur 10 (sepuluh) Tahun.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat tinggal di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT sedangkan Tergugat tinggal di Dusun FOO KOMPO RT 005 RW 002 DESA DAHA KEC. HUU KAB. DOMPU NTB, xxxx, xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat lebih dari 3 kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar tahun 2022 yang lalu di rumahnya ;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka selingkuh, da kalau bertengkar Tergugat sesalu melakukan KDRT;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

**2. SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetanga samping rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Memiliki 1 (satu) orang ANAK bernama NURHALIFA berumur 10 (sepuluh) Tahun.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak ....
- Bahwa Penggugat tinggal di Dusun FOO KOMPO RT 005 RW 002 DESA DAHA KEC. HUU KAB. DOMPU NTB / CLEMENTI ROAD 111 BLK C #04-03 POST CODE 129792 SINGAPURA, xxxx, xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx, xxxx, xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pengugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat 5-6 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar sejak awal 2022 yang lalu di rumahnya ;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka selingkuh, Tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat kerja sebagai buruh tani, dan kalau bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 09 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register M AHSANI TAQWA SH pada tanggal 26 Maret 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Memiliki 1 (satu) orang ANAK bernama NURHALIFA berumur 10 (sepuluh) Tahun.;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ;

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT.
- b. Bahwa Tergugat Berselingkuh.
- c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi.
- d. Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan Ganja
- e. Bahwa Tergugat sering Berjudi dan Mabuk mabukkan.
- f. Bahwa Tergugat setiap kali bertengkar sering mengucapkan talaq.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**EKA RAHMAWATI BINTI SYARIFUDDIN**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 198.400,- (seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Munawir, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Munawir, S.E.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Hamdu.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	53.400,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>198.400,00</b>

(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)